



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN TERHADAP PEMASUKAN, PENGELUARAN
DAN PEREDARAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2023 telah ditetapkan pedoman pengendalian terhadap pemasukan, pengeluaran dan peredaran ternak, produk hewan dan hasil ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat perubahan mekanisme lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya sehingga Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran Dan Peredaran Ternak, Produk Hewan Dan Hasil Iikutannya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN TERHADAP PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN PEREDARAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur.
6. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Hewan Kesayangan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu, meliputi anjing, kucing, kelinci, marmu dan lain-lain.
12. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia

13. Hasil Ikutan Ternak yang selanjutnya disebut Hasil Ikutannya adalah hasil kedua yang didapatkan setelah terhadap hasil utama dilakukan pengolahan ataupun pembersihan.
14. Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya adalah kegiatan atau usaha untuk memindahkan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya melalui darat, laut dan udara dari provinsi/negara lain ke Daerah.
15. Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya adalah kegiatan atau usaha untuk memindahkan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya melalui darat, laut dan udara ke provinsi/negara lain.
16. Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya adalah serangkaian kegiatan untuk memindah tangankan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam Daerah.
17. Penerima Ternak adalah pengusaha Ternak yang menerima Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya.
18. Pengirim Ternak adalah pengusaha Ternak yang mengirim Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya ke luar Daerah.
19. Pengendalian Ternak adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan keberadaan Ternak/Hewan di Daerah melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan pembibitan.
20. Peternak adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
21. Pengusaha Ternak adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI yang mengelola usaha ternak kecil, ternak besar, ternak unggas, produk hewan dan hasil ikutannya.
22. Pengusaha Ternak Besar Potong adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI yang mengelola usaha ternak ukuran besar yakni Sapi, Kerbau dan Kuda.
23. Pengusaha Ternak Kecil adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI yang mengelola usaha ternak ukuran kecil yakni babi, kambing dan domba.
24. Pejabat Otoritas Veteriner yang selanjutnya disingkat POV adalah pejabat yang berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Ternak Besar Potong adalah hewan piaraan yakni sapi, kerbau dan kuda yang dipelihara khusus untuk menghasilkan bahan daging.
26. Ternak Kecil adalah hewan piaraan yakni babi, kambing dan domba yang dipelihara untuk diambil manfaatnya.
27. Pola Kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab serta berkeadilan antar Peternak, Pengusaha Ternak Besar Potong, Pengusaha

28. Ranch adalah lahan peternakan yang terdiri dari sebidang tanah yang luas bersama dengan fasilitas yang dibutuhkan untuk memelihara Ternak.
29. Unggas adalah jenis hewan Ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur atau bulunya.
30. Aneka Ternak adalah berbagai macam Ternak yang sengaja dipelihara dan dikembangbiakkan.
31. Produk Asal Hewan adalah daging susu telur dan turunannya, serta semua bahan yang berasal dari hewan yang dimanfaatkan untuk konsumsi manusia.
32. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat SKKH adalah surat keterangan yang menjamin bahwa Ternak yang dikirim keluar daerah asal dalam kondisi yang sehat, aman tidak membawa bibit penyakit hewan menular yang bisa membahayakan daerah penerima.
33. Unit Pemasaran Peternakan adalah sarana pemasaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya.
34. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan untuk memberikan persetujuan pengeluaran atau pemasukan Ternak, Produk Hewan Dan Hasil Ikutannya yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
35. Rekomendasi Teknis adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas untuk memberikan rekomendasi perizinan pengeluaran atau pemasukan Ternak, Produk Hewan Dan Hasil Ikutannya yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
37. Surat Keterangan Status Reproduksi yang selanjutnya disingkat SKSR adalah surat keterangan yang menerangkan tentang status reproduksi Ternak kuda betina tidak bunting dan/atau tidak pernah bunting karena memiliki gangguan reproduksi.
38. Berita Acara Pemeriksaan Umur adalah dokumen tertulis yang berisi catatan tentang data pemilik dan identitas Ternak meliputi jenis Ternak, jenis kelamin, umur ternak dan keterangan .
39. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian terhadap Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya, Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya Ternak yang efektif dan efisien;
- b. terwujudnya kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan;
- c. terwujudnya perlindungan kepada Peternak dan Pengusaha Ternak di Daerah; dan

Pasal 4

- ✓ Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
- a. Pengusaha Ternak;
 - b. Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya;
 - c. Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya;
 - d. Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya;
 - e. tata cara pemberian izin;
 - f. sanksi administratif;
 - g. peran serta masyarakat;
 - h. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
 - i. pembiayaan.

BAB II

PENGUSAHA TERNAK

Bagian Kesatu

Pengusaha Ternak Kecil

Pasal 5

Pengiriman Ternak Kecil, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya ke luar Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengusaha Ternak Besar Potong

Pasal 6

- (1) Pengirim Ternak untuk Ternak Besar Potong wajib menginvestasikan usahanya di Daerah melalui Pola Kemitraan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban sebagai berikut:
 - a. memiliki *Ranch* dengan luasan lahan paling rendah 10 Ha (sepuluh hektar);
 - b. memiliki kandang dengan kapasitas tampung sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) ekor;
 - c. menyiapkan fasilitas pemeriksaan kesehatan hewan dan tenaga kesehatan hewan;
 - d. memiliki indukan betina produktif paling rendah 10 % (sepuluh) persen dari total Ternak Besar Potong yang dikeluarkan; dan
 - e. menggunakan tenaga kerja yang berasal dari Daerah.
- (3) *Ranch* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan untuk lokasi perkandangan, pemeliharaan indukan dan tanaman sumber pakan Ternak.
- (4) Ketentuan mengenai Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 7

Pengusaha Ternak, Pengirim Ternak dan Penerima Ternak dalam melakukan usahanya agar memperhatikan aspek kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

BAB III

PEMASUKAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA

Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan fisik Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan dokumen dari daerah asal dan rekomendasi pemasukan oleh POV Daerah.
- (3) Apabila di provinsi asal Ternak, produk Ternak dan hasil ikutannya, tertular wabah penyakit hewan menular atau endemis penyakit hewan menular yang tidak ada di Daerah, maka POV Daerah wajib melakukan analisis risiko ke provinsi asal Ternak, produk Ternak dan hasil ikutannya tersebut dengan tingkat risiko yang dapat diabaikan atau tidak mungkin membawa penyakit hewan, sebelum dapat diterbitkan rekomendasi pemasukan.
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap unit usaha yang telah memiliki sertifikat kompartemen bebas penyakit hewan menular.
- (5) Pengendalian Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pos pemeriksaan dan/atau titik pengawasan lalu lintas Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya antar provinsi.
- (6) Pos pemeriksaan dan/atau titik pengawasan lalu lintas Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - ✓ a. pos pemeriksaan yang terletak pada wilayah perbatasan Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan provinsi lain;
 - ✓ b. pelabuhan yang ada di Daerah; dan
 - ✓ c. bandar udara yang ada di Daerah.

BAB IV

PENGELUARAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA

Pasal 9

- (1) Pengendalian terhadap Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan identitas Ternak;
 - b. pemeriksaan fisik Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya; dan
 - c. pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan huruf c, dibuktikan dengan dokumen dari daerah asal Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya.
- (3) Dokumen identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - ✓ a. surat keterangan dari desa;
 - ✓ b. *Eartag*/nomor telinga/nomor kalung; atau

- (4) Pengendalian Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pos pemeriksaan dan/atau titik pengawasan lalu lintas Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya antar provinsi.
- (5) Pos pemeriksaan dan/atau titik pengawasan lalu lintas Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pos pemeriksaan yang terletak pada wilayah perbatasan Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan provinsi lain;
 - b. pelabuhan yang ada di Daerah; dan
 - c. bandar udara yang ada di Daerah.

Pasal 10

- (1) Ternak Besar Potong yang diperbolehkan untuk dikirim ke luar Daerah adalah Ternak Besar Potong jantan siap potong.
- (2) Ternak Besar Potong jantan bibit tidak diperbolehkan untuk dikirim ke luar Daerah.
- (3) Ternak Besar Potong betina bibit maupun bukan bibit tidak diperbolehkan untuk dikirim ke luar Daerah kecuali Ternak kuda betina yang tidak produktif akibat umur maupun gangguan reproduksi.

Pasal 11

- (1) Ternak Besar Potong jantan siap potong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), harus memenuhi standar berat hidup paling rendah sebagai berikut:
 - a. sapi bali seberat 275 kg;
 - b. sapi sumba ongole/sapi rote seberat 325 kg;
 - c. kerbau seberat 375 kg;
 - d. kuda seberat 150 kg; dan
 - e. sapi madura seberat 230 kg.
- (2) Selain sapi bali seberat 275 kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sapi bali dengan berat kurang dari 275 kg juga dapat dikirim antar pulau/antar provinsi jika telah berumur minimal 5 (lima) tahun dan dibuktikan dengan data umur sesuai berita acara pemeriksaan umur yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Jumlah Ternak Besar Potong yang dapat dikeluarkan dari Daerah harus sesuai alokasi pengeluaran Ternak Besar Potong.
- (2) Jumlah Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur paling lambat bulan November setiap tahun, untuk penetapan alokasi pengeluaran ternak besar potong tahun berikutnya, usulan yang masuk setelah bulan November tidak akan diproses.
- (3) Berdasarkan usulan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan alokasi pengeluaran Ternak Besar Potong setelah dilakukan analisis ketersediaan Ternak Besar Potong

- (1) Pengendalian terhadap Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan identitas Ternak;
 - b. pemeriksaan fisik Ternak;
 - c. pemeriksaan Produk Hewan dan Hasil Ikutannya; dan
 - d. pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen dari daerah asal Ternak dan/atau Produk Hewan dan Hasil Ikutannya.
- (3) Dokumen identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat keterangan dari desa;
 - b. *eartag*/nomor telinga/nomor kalung; atau
 - c. tanda lain yang memenuhi syarat kesejahteraan Hewan.
- (4) Pemeriksaan produk hewan dan hasil ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan hasil pengujian dari Laboratorium Veteriner milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota, atau laboratorium milik swasta yang terakreditasi.
- (5) Pemeriksaan produk hewan dan hasil ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 4 (empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. karkas, daging, jeroan dan ikutan ruminansia meliputi pemeriksaan *Anthrax*, Cemaran (Angka Lempeng Total, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella* spp., *Enterobacteriaceae*) dan Residu;
 - b. karkas, daging, jeroan dan ikutan unggas meliputi pengujian cemaran (Angka Lempeng Total, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella* spp., *Enterobacteriaceae*), dan Residu;
 - c. Karkas, daging, jeroan dan ikutan babi dan babi hutan meliputi pemeriksaan ASF, *Anthrax*, Cemaran (Angka Lempeng Total, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella* spp., *Enterobacteriaceae*) dan Residu;
 - d. telur unggas meliputi pengujian cemaran (Angka Lempeng Total, *Enterobacteriaceae*, *Salmonella* spp.) dan Residu; dan
 - e. susu segar meliputi pemeriksaan *Anthrax*, Cemaran (Angka Lempeng Total, *Staphylococcus aureus*, *Enterobacteriaceae*) dan Residu.
- (6) Pengendalian Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pos pemeriksaan dan/atau titik pengawasan lalu lintas Ternak antar Kabupaten/Kota serta unit usaha Produk Hewan dan Hasil Ikutannya.
- (7) Pos pemeriksaan dan/atau titik pengawasan lalu lintas Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pos pemeriksaan yang terletak pada wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota;
 - b. pelabuhan yang ada di Daerah;
 - c. bandar udara yang ada di Daerah; dan

Pasal 14

- (1) Selain dilakukan pada pos pemeriksaan dan/atau titik pengawasan lalu lintas Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pengendalian terhadap Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya juga dilakukan pada Unit Pemasaran Peternakan.
- (2) Pengendalian peredaran pada Unit Pemasaran Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengatur perdagangan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan fisik Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya; dan
 - b. pemeriksaan dokumen.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 15

- (1) Pengusaha Ternak yang akan memasukkan dan mengeluarkan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya ke dalam dan ke luar Daerah, wajib memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Ternak mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. foto copy akta pendirian badan usaha yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Nomor Pokok wajib Pajak;
 - c. Nomor Induk Berusaha;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - e. fotocopy kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan/surat keterangan kepengurusan BPJS Kesehatan untuk pemohon yang belum memiliki BPJS kesehatan;
 - f. fotocopy kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan/surat keterangan kepengurusan BPJS ketenagakerjaan untuk pemohon yang belum memiliki BPJS ketenagakerjaan; dan
 - g. surat keterangan fiskal.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. persyaratan teknis Pengeluaran Ternak Besar Potong:
 1. dokumen kerjasama kemitraan (kepemilikan lahan minimal 10 ha (sepuluh hektare), kandang dengan kapasitas minimal 250 ekor, dan memiliki tenaga kesehatan Hewan);
 2. kuitansi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan;
 3. surat keterangan kepemilikan 10% (sepuluh persen) betina produktif mengetahui perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota;